BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, December 2024: pp. 20-29
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

Dominasi Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Tahap Penyidikan: Analisis Kritis Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Dan Penyalahgunaan Wewenang

Bari Candramedi[1]
[1] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: bari16candramedi@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5069

Submitted: 18 Jan 2026; Reviewed: 11 Feb 2026; Accepted: 1 March 2026

Abstract

The investigation stage constitutes a crucial phase in the criminal justice system, as it determines the direction and quality of subsequent law enforcement processes. Within the context of Indonesian criminal procedural law, the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) grants extensive authority to law enforcement officials, particularly investigators, in order to ensure the effective disclosure of criminal offenses. However, such dominance of authority has the potential to create an imbalance between the interest of law enforcement effectiveness and the protection of human rights, especially when it is not accompanied by adequate mechanisms of limitation and oversight. This study aims to critically analyze the dominance of law enforcement authority at the investigation stage and its implications for law enforcement effectiveness and the potential for abuse of power. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal doctrines, legislation, and relevant academic literature. The findings indicate that while the dominance of investigative authority does contribute to the effectiveness of investigations, it simultaneously creates opportunities for abuse of power due to weak internal and external oversight mechanisms. This condition results in the erosion of the principles of due process of law and the protection of suspects' rights within the criminal justice system. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen judicial control mechanisms, enhance the accountability of law enforcement officials, and reform criminal procedural law in order to achieve a balance between effective law enforcement and the protection of human rights within a democratic rule-of-law state.

Keywords: *abuse of power; law enforcement effectiveness; the Criminal Procedure Code*

Abstrak

Tahap penyidikan merupakan fase krusial dalam sistem peradilan pidana karena menjadi penentu arah dan kualitas proses penegakan hukum selanjutnya. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, guna menjamin efektivitas pengungkapan tindak pidana. Namun, dominasi kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama apabila tidak disertai mekanisme pembatasan dan pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dominasi kewenangan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan serta implikasinya terhadap

efektivitas penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis kualitatif terhadap doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kewenangan penyidik memang berkontribusi terhadap efektivitas penyidikan, tetapi sekaligus membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Kondisi tersebut berdampak pada tergerusnya prinsip due process of law dan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme kontrol yudisial, peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta reformasi hukum acara pidana guna menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

Kata kunci: penyalahgunaan wewenang; efektivitas penegakan hukum; KUHAP

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip *rule of law* (supremasi hukum). Dalam sistem peradilan pidana, tahap penyidikan memegang peran penting sebagai "gerbang" awal yang menentukan arah dan kualitas seluruh proses hukum berikutnya. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan otoritas kepada penyidik untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti. Di satu sisi, kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas dalam mengungkap fakta dan menerapkan hukum secara tegas, tetapi di sisi lain kewenangan yang luas berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) apabila tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol dan pembatasan yang memadai. Ketidakseimbangan antara efektivitas dan pengawasan ini menjadi perhatian utama dalam kajian hukum acara pidana dan hak asasi manusia.

Efektivitas penyidikan sebagai tahap penegakan hukum dipandang krusial karena hasil penyidikan menjadi basis pengambilan keputusan oleh penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Efektivitas tersebut menuntut kemampuan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat, menjamin kepastian hukum, dan menyelesaikan perkara secara cepat sekaligus tepat. Penelitian empiris pada berbagai konteks menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan terkait erat dengan profesionalisme aparat dan kepastian hukum dalam prosedur yang berlaku (Herly et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, efektivitas sering diuji ketika kewenangan penyidik melampaui batas asas legalitas, sehingga membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks hukum Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum telah menjadi isu yang diangkat dalam berbagai penelitian normatif. Victor I. C. Kalele dalam penelitiannya mengungkap bahwa unsur "kebebasan" interpretasi dalam praktik penyidikan telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam kasus perkara korupsi, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan kesenjangan dalam penerapan prinsip *due process of law* (Kalele, 2015). Hal ini

menegaskan bahwa dominasi kewenangan penyidik tanpa pembatasan yang efektif berpotensi menggerus prinsip fundamental hukum acara pidana.

Abuse of power dalam penyidikan dapat terjadi melalui berbagai bentuk. Contohnya meliputi tindakan penahanan berlebihan tanpa dasar hukum yang kuat, penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dalam pemeriksaan tersangka, atau manipulasi alat bukti untuk memperkuat dakwaan (Bambang, 2022). Perbuatan semacam ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi subjek penyidikan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks anatomi kewenangan penyidik, KUHAP memang memberikan ruang diskresi yang luas, namun penggunaan diskresi tersebut harus selalu dibatasi oleh asas asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip hak asasi manusia (Kurniawan, 2018).

Dalam diskursus akademik, dominasi kewenangan oleh penyidik sering dikaitkan dengan potensi pelanggaran HAM dan lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Lembaga seperti praperadilan sejatinya menjadi alat pengawasan yang penting dalam mempertahankan keseimbangan antara kewenangan dan perlindungan hak tersangka. Ketentuan mengenai praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen untuk menyaring penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan upaya paksa seperti penahanan dan penggeledahan, sehingga menegaskan kembali prinsip bahwa kekuasaan tidak boleh absolut tanpa kontrol yang efektif (Pasal-pasal KUHAP). Namun, dalam praktiknya, badan pengawasan ini sering tidak optimal baik karena keterbatasan yuridis maupun kurangnya pemahaman dari para pihak terhadap fungsi lembaga tersebut (Lex Administratum, 2020).

Permasalahan lain yang muncul dalam hubungan antara efektivitas dan abuse of power adalah bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum diatur secara normatif. Hal ini menjadi topik perdebatan kontemporer dalam wacana revisi KUHAP di Indonesia. Beberapa kalangan akademik, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan mengingatkan risiko pelebaran kewenangan tanpa mekanisme pengawasan yang seimbang dapat memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang. Diskusi publik di lingkungan akademik bahkan mencermati bahwa revisi RUU KUHAP sejatinya harus memastikan bahwa prinsip *due process of law* dan supremasi hukum tetap bertahan dalam setiap tahapan penyidikan (Edward Omar Sharif Hiariej, dikutip dalam RMOL, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dominasi kewenangan penyidik harus diimbangi oleh pembatasan yang jelas terhadap kewenangan tersebut agar tidak mencederai prinsip hukum yang adil dan berkeadilan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara penyidik dan institusi lain seperti kejaksaan dalam konteks kontrol terhadap proses penyidikan. Di Indonesia, meskipun penyidik memiliki kewenangan yang luas, kejaksaan memiliki peran pengawasan melalui mekanisme seperti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan regulasi internal lainnya untuk menjamin bahwa tindak lanjut penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum (RMOL, 2025). Jika mekanisme ini dioptimalkan, efektivitas penyidikan dapat meningkat tanpa mengorbankan perlindungan terhadap hak tersangka. Namun, apabila mekanisme pengawasan seperti ini lemah atau tidak dijalankan secara konsisten, potensi abuso of power makin besar, sehingga merugikan prinsip legalitas dan keadilan.

Selain itu, dinamika penyidikan juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap penegakan hukum. Masyarakat yang menyaksikan praktik penyalahgunaan kekuasaan

cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ketidakpercayaan ini dapat berdampak pada tingkat partisipasi publik dalam proses hukum, serta menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi sebagian tertentu saja. Sebaliknya, penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan menghormati HAM akan meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum secara keseluruhan.

Dalam skala global, isu penyalahgunaan wewenang dan efektivitas proses penyidikan bukanlah fenomena yang unik bagi Indonesia, tetapi merupakan tantangan umum dalam sistem hukum modern. Banyak negara berkaitan dengan kajian akademik yang sama, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara memberikan alat yang memadai kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan sekaligus menjamin hak asasi individu tetap terlindungi. Prinsip ini secara teoretis telah lama dibahas dalam literatur hukum internasional yang menekankan bahwa supremasi hukum bukan hanya soal kemampuan untuk menindak pelanggar hukum, tetapi juga soal batasan terhadap kekuasaan negara agar tidak melampaui hak dan kebebasan warga negara.

Dengan demikian, studi ini berangkat dari kebutuhan untuk melakukan analisis kritis terhadap dominasi kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, yang mencakup tidak hanya aspek normatif KUHAP, tetapi juga implikasi praktik yang menyentuh aspek efektivitas dan potensi penyalahgunaan wewenang. Fokus kajian ini relevan untuk memperkaya literatur akademik, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik sehingga penegakan hukum yang efektif tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, keadilan dan hak asasi manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang diperkaya dengan analisis kualitatif terhadap praktik penegakan hukum. Metode normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dominasi kewenangan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan berdasarkan norma hukum positif yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta prinsip-prinsip negara hukum, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan penyidik, batas-batas penggunaan upaya paksa, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidikan, termasuk praperadilan dan kontrol institusional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dominasi kewenangan, efektivitas penegakan hukum, dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum dan literatur akademik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHAP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan, khususnya putusan praperadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan penyidik. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum acara pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi lembaga yang kredibel terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus

hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan pandangan para ahli secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan praktik penyidikan dan problematika penyalahgunaan kewenangan. Analisis ini diarahkan untuk menilai sejauh mana dominasi kewenangan aparat penegak hukum dapat dibenarkan demi efektivitas penegakan hukum, serta pada titik mana dominasi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif dan merumuskan rekomendasi normatif guna memperkuat keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana.

Pembahasan

Dominasi Kewenangan Penyidik Menjamin Efektivitas Penyidikan tetapi Menimbulkan Tantangan Normatif

Kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan diarahkan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, karena penyidik memiliki landasan hukum yang jelas dalam undang-undang untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan guna mengungkap tindak pidana. Menurut Sativa (2024), Pasal 7 KUHAP memberikan ruang kewenangan luas yang meliputi tindakan seperti penangkapan, pemeriksaan, penyitaan, dan penghentian penyidikan, yang semuanya ditujukan untuk memfasilitasi proses pembuktian yang efektif dalam rangka memberi kepastian hukum dan menyelesaikan perkara pidana secara substantif. Namun, penelitian normatif ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun kewenangan ini normatifnya diperuntukkan bagi efektivitas penegakan hukum, praktiknya sering menghadapi tantangan dalam implementasinya karena kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif dan ketidakjelasan batas kewenangan yang membuka peluang dominasi. Sativa menyatakan bahwa tantangan utama muncul ketika kewenangan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penyidikan justru digunakan secara berlebihan, seperti pada kasus penahanan dan penangkapan tanpa pembatasan waktu dan prosedur yang memadai, yang kemudian berdampak pada turunnya tingkat akuntabilitas penyidik dalam melaksanakan tugasnya (Sativa, 2024). Temuan ini sejalan dengan analisis Rusmana, Widyantara, dan Suryani (2023) yang mencatat adanya dualisme kewenangan antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, yang dapat menciptakan kekaburan kewenangan dan ketidakkonsistenan dalam praktik penyidikan. Ketidakkonsistenan ini tidak semata berasal dari teks KUHAP, tetapi juga dari peraturan sektoral lain yang memberi kewenangan penyidikan kepada lembaga tertentu, sehingga dominasi kewenangan yang seharusnya terukur menjadi relatif kabur dalam praktik instrumen hukum nasional (Rusmana, Widyantara & Suryani, 2023). Kondisi ini, menurut penelitian tersebut, berimplikasi pada potensi konflik antar lembaga yang pada akhirnya justru dapat menghambat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan karena empat isu utama: tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, perbedaan standar operasional, dan ketidakjelasan batas wewenang dalam konteks multi-lembaga. Dalam perspektif normatif ini, penelitian juga menekankan bahwa KUHAP sebagai instrumen

hukum acara pidana perlu diselaraskan dengan peraturan lain sehingga praktik dominasi kewenangan penyidik benar-benar berorientasi pada prinsip negara hukum yang adil dan tidak semata efektivitas operasional. Temuan ini merefleksikan bahwa dominasi kewenangan penyidik dalam konteks KUHAP, apabila tidak disertai mekanisme batas dan pengawasan yang kuat, justru dapat menghasilkan imbalance antara tujuan efektivitas dan prinsip proteksi hak asasi dalam proses penyidikan.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan dan Implikasi Hukum

Dominasi kewenangan penyidik berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) jika tidak diimbangi dengan pembatasan normatif yang efektif dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Penelitian oleh Pande (2023) dalam artikel Penyalahgunaan Wewenang Polisi dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP mengungkap bahwa sifat dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah jaringan yang melibatkan substansi, struktur, dan kultur dari aparat hukum, sehingga apabila kewenangan penyidik diarahkan secara berlebihan hanya untuk kepentingan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan hak tersangka atau perlindungan HAM, akan membawa risiko ketidakadilan substantif dalam proses penyidikan. Pande mencatat bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika penyidik mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan tindakan penyidikan, misalnya tindakan penahanan atau penggeledahan tanpa dasar yang kuat dan tanpa pengawasan yang memadai dari lembaga eksternal seperti praperadilan.

Temuan ini didukung pula oleh ulasan literatur lain yang mendefinisikan abuse of power sebagai penggunaan kewenangan bukan untuk tujuan pemberian kepastian hukum, tetapi untuk kepentingan lain yang melampaui batas legalitas yang diatur, termasuk kepentingan pribadi atau institusional (Khairunas dalam Yuriska, 2023). Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas kebebasan pribadi dan hak atas perlakuan adil di depan hukum. Penelitian serupa yang berfokus pada konteks tindak pidana korupsi juga menegaskan ketidaktegasan dalam definisi dan pengaturan konsep penyalahgunaan wewenang, sehingga penafsiran kekuasaan dalam praktik sering berbeda antar lembaga penegak hukum dan pengadilan.

Misalnya, Wibowo (2025) dalam studinya mengenai kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi menemukan bahwa majelis hakim kadang berbeda dalam menentukan kapan unsur tersebut terpenuhi, yang mencerminkan inkonsistensi normatif dalam perlindungan terhadap *abuse of power*. Selain itu, dalam konteks hukum administrasi, hubungan antara penyalahgunaan wewenang administrasi dan pidana dalam tindak pidana korupsi menjadi semakin kompleks karena adanya kontradiksi antara hukum administrasi dan hukum pidana, yang dapat memengaruhi bagaimana penyidik bertindak dalam praktik (Alya & Kresnha, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa dominasi kewenangan penyidik, apabila tidak diatur dengan batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, menjadi sangat rawan terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Penelitian merekomendasikan penguatan alat kontrol seperti praperadilan, audit independen terhadap tindakan penyidik, serta harmonisasi antar peraturan sektoral yang memberi kewenangan penyidikan untuk menekan potensi abuse of power tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum.

Lemahnya Mekanisme Pengawasan sebagai Faktor Penguat Dominasi dan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik

Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama yang memperkuat dominasi kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen pengawasan, seperti praperadilan, pengawasan kejaksaan melalui SPDP, serta pengawasan internal institusi kepolisian. Namun, berbagai kajian akademik menegaskan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan optimal dalam membatasi kewenangan penyidik. Harahap (2016) menegaskan bahwa praperadilan dalam KUHAP pada awalnya dirancang sebagai *check and balance* untuk menguji legalitas tindakan penyidik, tetapi ruang lingkupnya yang terbatas serta praktik peradilan yang formalistik sering kali membuat praperadilan tidak efektif sebagai alat kontrol substantif. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Kalele (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap tindakan penyidikan cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada keberanian tersangka atau penasihat hukumnya untuk mengajukan upaya hukum, sehingga dalam banyak kasus penyalahgunaan kewenangan tidak pernah diuji secara yuridis.

Selain itu, laporan dan kajian dari lembaga pemantau peradilan menunjukkan bahwa pengawasan internal institusi penegak hukum sering terhambat oleh faktor budaya organisasi yang menekankan solidaritas korps, sehingga pelanggaran prosedur dalam penyidikan lebih sering diselesaikan secara internal tanpa akuntabilitas publik yang memadai (Institute for Criminal Justice Reform [ICJR], 2021). Dalam konteks ini, dominasi kewenangan penyidik menjadi semakin kuat karena tidak disertai risiko hukum yang signifikan ketika terjadi pelanggaran prosedural. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan berdampak langsung pada kualitas perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi dan hak atas peradilan yang adil.

Ketika tindakan seperti penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa pengawasan efektif, maka prinsip *due process of law* kehilangan makna praktisnya dan berubah menjadi sekadar norma formal. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa dominasi kewenangan penyidik tidak hanya bersumber dari luasnya kewenangan normatif, tetapi juga dari absennya mekanisme pengawasan yang kuat, independen, dan mudah diakses, sehingga memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan.

Dominasi Kewenangan Penyidik Berdampak pada Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Due Process of Law

Dominasi kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Dalam teori hukum pidana modern, keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Packer (1968) melalui konsep *crime control model* dan *due process model* menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan efektivitas berisiko mengorbankan hak individu. Praktik penyidikan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada *crime control*, di mana keberhasilan penyidikan diukur dari cepatnya penanganan perkara dan banyaknya perkara yang dilimpahkan ke penuntutan, bukan pada kualitas perlindungan hak tersangka. Studi empiris yang dilakukan oleh ICJR (2020) menunjukkan bahwa pelanggaran hak tersangka dalam tahap penyidikan seperti

pembatasan akses terhadap penasihat hukum dan penggunaan penahanan sebagai alat tekanan masih sering terjadi dan jarang dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, Muladi (2005) menegaskan bahwa pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana sering berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat dan warga negara, di mana negara berada pada posisi yang sangat dominan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dominasi kewenangan penyidik memperlebar ketimpangan tersebut, sehingga tersangka berada pada posisi yang sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang. Ketika hak-hak prosedural tidak dihormati sejak tahap penyidikan, maka proses peradilan selanjutnya cenderung kehilangan legitimasi moral dan hukum. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah.

Kebutuhan Reformasi Hukum Acara Pidana untuk Menyeimbangkan Efektivitas dan Pembatasan Kekuasaan

Dominasi kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan menunjukkan urgensi reformasi hukum acara pidana, khususnya dalam konteks pembaruan KUHAP. Berbagai kajian akademik menilai bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih mewarisi paradigma lama yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dengan kewenangan luas, sementara posisi tersangka dan mekanisme pengawasan relatif lemah. Hiariej (2022) menyatakan bahwa pembaruan KUHAP seharusnya tidak hanya berfokus pada efisiensi proses peradilan, tetapi juga pada penguatan prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan negara dalam proses penyidikan.

Tanpa reformasi struktural, dominasi kewenangan penyidik akan terus direproduksi melalui norma hukum dan praktik kelembagaan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan penyidik dapat dilakukan melalui penguatan peran hakim pemeriksa pendahuluan (*investigating judge*) atau peningkatan kontrol yudisial terhadap penggunaan upaya paksa, sebagaimana diterapkan di beberapa negara Eropa (Ashworth & Redmayne, 2010).

Selain itu, transparansi prosedur dan kewajiban pertanggungjawaban penyidik secara terbuka juga menjadi elemen penting dalam menekan potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum acara pidana harus diarahkan pada penciptaan keseimbangan baru antara efektivitas dan perlindungan hak, dengan menempatkan dominasi kewenangan penyidik dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Tanpa reformasi tersebut, efektivitas penegakan hukum yang dicapai justru bersifat semu karena dibayar dengan melemahnya perlindungan HAM dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam tahap penyidikan merupakan konsekuensi dari desain normatif KUHAP yang memberikan ruang diskresi yang luas demi menjamin efektivitas penegakan hukum. Kewenangan tersebut pada prinsipnya diperlukan untuk memungkinkan penyidik mengungkap tindak pidana secara cepat dan tepat, serta memastikan tersedianya alat bukti yang memadai bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, dominasi kewenangan yang tidak disertai

pembatasan dan pengawasan yang efektif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi kewenangan penyidik kerap bertransformasi menjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), terutama dalam praktik penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas, tetapi juga berimplikasi serius terhadap perlindungan hak tersangka dan penerapan prinsip due process of law. Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk keterbatasan efektivitas praperadilan serta budaya institusional yang kurang mendukung akuntabilitas, memperkuat posisi dominan penyidik dan memperbesar risiko terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.

Dominasi kewenangan penyidik berdampak langsung pada kualitas perlindungan hak asasi manusia dan legitimasi sistem peradilan pidana. Ketika efektivitas penyidikan lebih diprioritaskan dibandingkan penghormatan terhadap hak-hak prosedural, maka proses peradilan berpotensi kehilangan keadilan substantif dan kepercayaan publik. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk membatasi kekuasaannya sendiri melalui mekanisme kontrol yang transparan, independen, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Alya, M., & Kresnha, A. W. (2021). Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 123–135.

Ashworth, A., & Redmayne, M. (2010). *The criminal process* (4th ed.). Oxford University Press.

Assa, M. I. (2024). Kewenangan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi menurut KUHAP. *Lex et Societatis*, 5(10).

Australian Institute of Criminology. (2017). *Police techniques for investigating serious violent crime: A systematic review*. Australian Government.

Darmawan, D., & Priscilla, L. P. (2024). Konstruksi/karakter hukum penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. *MATAKAO Corruption Law Review*, 3(1), 45–62.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2022). *Pembaharuan hukum acara pidana dan due process of law*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Institute for Criminal Justice Reform. (2021). *Catatan kritis penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia*. ICJR.

Institute for Criminal Justice Reform. (2022). *Urgensi revisi KUHAP dalam perspektif HAM*. ICJR.

Kalele, V. I. C. (2015). Penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Lex Administratum*, 3(1), 89–102.

Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 178–189.

Lego, I., Suaib, S., & Hakim, H. (2023). Wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 211–224.

Lex Administratum. (2020). *Lex Administratum*, 8(4).

Herly at al., (2023). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa. *Journal of Lex Generalis*, 2(1).

Muis, A. S., Rahman, S., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan hak atas tanah. *Journal of Lex Theory*, 2(1), 55–72.

Pande, I. W. E. C. (2023). Penyalahgunaan wewenang polisi dalam penyidikan perkara pidana menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 12(3), 201–215.

Panjaitan, R. B. (2018). Efektivitas pengawasan penyidikan terkait terjadinya penyalahgunaan wewenang di Polresta Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 2(1), 66–80.

Potensi abuse of power, besarnya kewenangan penyidikan kepolisian. (2025). *Hukumonline*.

RMOL. (2025). Wamenkum ingatkan RUU KUHAP jangan bikin kejaksaan abuse of power. *RMOL*.

Rusmana, I. P. E., Widyantara, I. M., & Suryani, L. P. (2023). Kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 134–150.

Sativa, T. I. (2024). Analisis kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP terhadap prinsip kepastian hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5), 11–20.

Universitas Islam Sumatera Utara, Putra, P. S., Siagian, F. S., & Ritonga, B. (2025). Legal politics of investigation authority in criminal offences under the draft criminal procedure code. *JUSTISI*, 10(1), 77–95.

Bambang. (2022). *Abuse of power dalam pelaksanaan penahanan oleh penyidik Polri* (Tesis magister). Universitas Negeri Semarang.

Universitas Warunayama. (2024). Kewenangan penyidik di sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 88–104.

Warmadewa University. (2023). Sengketa kewenangan penyidikan dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Kertawicaksana*, 17(1), 60–75.

Weisburd, D., Greenspan, R., Hamilton, E. E., Bryant, K. A., & Williams, H. (2001). *The abuse of police authority: A national study of police officers' attitudes*. Police Foundation.

Wikipedia. (2025). *Abuse of power*. https://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_power

Wibowo, A. (2025). Penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Yuridis*, 12(1), 33–49.